



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR 1126 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR 257 TAHUN 2013 TENTANG BELANJA SUBSIDI KEPADA  
PERUSAHAAN UMUM BADAN URUSAN LOGISTIK SUB DIVISI REGIONAL  
BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa belanja subsidi kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Bandung Tahun Anggaran 2013 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 257 Tahun 2013, dan dalam perkembangannya terjadi penambahan anggaran subsidi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Jo. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1020 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 099 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 257 Tahun 2013 tentang Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Bandung Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

11. Peraturan ...

11. Peraturan Walikota Bandung Nomor 099 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1020 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 099 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Memperhatikan : 1. Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Pedum Raskin) Tahun 2013 diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2013;

2. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 501/166/Binprod tanggal 10 Januari 2013 perihal Pagu Raskin Kabupaten/Kota Tahun 2013;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 257 TAHUN 2013 TENTANG BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN UMUM BADAN URUSAN LOGISTIK SUB DIVISI REGIONAL BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2013.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 257 Tahun 2013 tentang Belanja Subsidi kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Bandung Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 09), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah melalui APBD Tahun Anggaran 2013 telah mengalokasikan belanja subsidi sebesar Rp. 30.875.317.500,00 (Tiga Puluh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).

(2) Alokasi ...

(2) Alokasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan apabila terjadi perubahan anggaran biaya yang disetujui oleh Walikota.

2. Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Alokasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipergunakan untuk:

- a. membebaskan harga tebus Raskin kepada RTS-PM sampai dengan titik distribusi, dengan rincian sebagai berikut:

$62.255 \text{ RTS-PM} \times 15 \text{ kg} \times 15 \text{ bln} \times \text{Rp. } 1.600,00 =$   
 $\text{Rp. } 22.411.800.000,00$  (Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

- b. biaya operasional pendistribusian Raskin dari titik distribusi ke titik bagi, adalah:

$62.255 \text{ RTS-PM} \times 15 \text{ kg} \times 15 \text{ bln} \times \text{Rp. } 500,00 =$   
 $\text{Rp. } 7.003.687.500,00$  (Tujuh Milyar Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

- c. biaya penunjang belanja subsidi, adalah sebesar Rp. 120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);

- d. kekurangan pembayaran Tahun Anggaran 2012 kepada Perum Bulog, adalah:  $74.435 \text{ RTS-PM} \times 15 \text{ kg} \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 600,00 = \text{Rp. } 1.339.830.000,00$  (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Desember 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 2 Desember 2013


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. ADIN MUKHTARUDIN, SH.,MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19610625 198603 1 008